

4. Kertas rekapan nomor yang sudah keluar;
5. Kertas kopelan warna putih;
6. Kertas karbon warna hitam;
7. Pena;
8. Handphone;
9. Uang.

BAB IV

Kedudukan Alat Bukti SMS (Short Messages Service) dalam Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2014 dengan mewawancari Ketua Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, menyatakan bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai kedudukan alat bukti SMS. Di persidangan tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau alat bukti petunjuk. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut :

1. SMS sebagai alat bukti surat

Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Didalam KUHAP

tidak memberikan pengertian secara jelas penggunaan SMS sebagai bukti elektronik. Akan tetapi dalam pengertian mengenai surat tersebut, poin d dapat digunakan sebagai acuan pemberlakuan SMS sebagai sebuah “Surat Lain”. SMS tersebut harus ada hubungan dengan alat pembuktian lain jadi dalam hal ini SMS sebagai “surat lain” hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang saja.

2. SMS sebagai Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d. ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan hasil penelitian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013, dengan mewawancarai bapak Tjondro wiwoho, SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam

menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat

(3) yang menegaskan bahwa:

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ayat (3) ini dapat dilihat bahwa untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut. Jadi berdasarkan analisa tersebut, SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti “surat” dan alat bukti “petunjuk”. Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana sms tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya tentang suatu perkara dalam persidangan.

Untuk menjadikan SMS termasuk ke dalam alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (interpretasi) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan Interpretasi ekstensif (perluasan).

Untuk alat bukti petunjuk, hakim menggunakan suatu metode penafsiran (*interpretasi*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan Interpretasi *ekstensif* (perluasan). Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari surat jika hanya sebatas berbentuk

fisik saja, maka pengertian tersebut adalah tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan zaman saat ini, dimana surat sudah tidak lagi harus berbentuk fisik saja. Sehingga intepretasi ekstensif ini dapat diterapkan untuk memperluas pengertian surat yang sebelumnya berbentuk fisik saja menjadi berbentuk elektronik seperti halnya SMS.

Dari 26 kasus tindak pidana perjudian togel yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lahat pada Tahun 2013, penulis menganalisis 2 kasus, yaitu atas nama terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan dan Hendriawan Bin Irwan. 2 kasus tersebut dipilih karena merupakan rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, menurutnya dari ke 2 kasus tersebut memuat pertimbangan putusan yang cukup lengkap dan jelas dibandingkan kasus yang lain yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Lahat, selain itu di dalam putusan atas nama terdakwa Dedi Sukirman dan Hendriawan Bin Irwan hakim menjadikan sms sebagai alat bukti petunjuk karena di persidangan terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan pembeli bisa memesan melalui sms. Di dalam persidangan JPU menunjukan sms yang ada pesanan dari pelanggan didalam handphone terdakwa kepada majelis hakim. Sehingga timbul keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa bersalah.

BAB V

Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Lahat, diketahui bahwa tindak pidana perjudian yang banyak terjadi dan diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah tindak pidana perjudian togel. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel, maka dapat dianalisis 2 (dua) kasus tindak pidana PerjudianTogel sebagai berikut:

1. Tindak pidana perjudian togel atas nama terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan.

1. Identitas pelaku tindak pidana

Nama Lengkap :Dedi Sukirman Bin Yanan;

Tempat lahir :Desa Gunung Kembang (Lahat);

Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 10 April 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten

Lahat;

Pekerjaan :Security PT. Chandra TXX;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pada tanggal 21 Januari 2014 diperoleh kronologis tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat dirumah Dedi Sukirman bin Yanan dilakukan penggerebekan oleh anggota polri. Pada saat dilakukan penggerebekan Dedi Sukirman bin Yanan sedang menunggung pembeli datang kerumahnya. Didalam melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa penyidik menemukan uang sejumlah ± Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertulis angka shio judi, 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi, 17 (tujuh belas) lembar kopelan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 yang terdapat sms pesanan pembeli nomor togel dan 4 (empat) buah pena.

Dedi Sukirman menjelaskan juga bahwa dia menjual dan menawarkan judi togel kepada para pembeli baru 2 bulan sejak bulan maret dirumah terdakwa yang buku setiap hari sabtu, minggu, senin, rabu dan kamis yang uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada bayu dan dedi sukirman

hanya mendapat keuntungan 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Dalam melakukan judi kupon jenis togel tersebut Dedi Sukirman menjual nomor kepada pemasang dengan cara mengirim SMS nomor pesanan ke handphone miliknya dan juga bisa datang langsung kerumahnya. Cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar atau kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan alternatif kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2, Dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 3. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi;
 4. 2 (dua) lembar angka judi yang sudah keluar;
 5. 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel;
 6. 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi;
 7. 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih;
 8. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2;

9. 4 (empat) buah pena;

10. Uang sejumlah ± Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Saksi-saksi:

11. Anton Bin M. Rasyid;

12. Tenda Adhi Gunawan, S.H Bin Jamil Alwi.

13. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: Nomor 192/Pid.B/2013/PN.Lt, terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 18 Desember 2013, Menurut Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani perkara tindak pidana perjudian togel yaitu Bapak Hery Fadlullah, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Dedi Sukirman Bin Yanan, dapat dianalisis sebagai berikut: dalam proses persidangan terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan di Pengadilan Negeri Lahat, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, yang isinya meliputi kronologis tindak pidana, dan pasal yang didakwakan. Setelah dakwaan dibacakan, maka majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apa terdakwa akan menyangga atau menerima semua yang didakwakan kepadanya, apabila tidak ada tanggapan, maka proses persidangan berikutnya akan dilanjutkan dengan pembuktian.

Pada proses pembuktian ini, semua alat-alat bukti yang telah ada digunakan dan ditunjukkan kepada majelis hakim oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Alat-alat bukti tersebut tetap mengacu atau didasarkan kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dan digunakan oleh pengadilan adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menguraikan isi ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara-cara.”

Adapun unsur-unsur perjudian yang terdapat didalam ketentuan Pasal 303 (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan setelah dicocokkan dengan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan juga keterangan dari para saksi. Maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa sudah menjual judi kupon togel ke masyarakat selama kira-kira 2 (dua) bulan dan merupakan pekerjaan sampingan terdakwa selain Security PT. Candra TXX dimana uang hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa bukan merupakan bandar judi togel.

Dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur didalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka JPU akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Adapun unsur-unsur perjudian yang terdapat didalam ketentuan Pasal 303 (1) ke-2 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu terdakwa Dedi Sukirman Bin Yanan setelah dicocokkan dengan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan juga keterangan dari para saksi. Maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara-cara.”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa sudah menjual judi

togel ke masyarakat sekitar 2 (dua) bulan dan merupakan pekerjaan sampingan terdakwa selain Security PT. Candra TXX dimana uang hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa bukan merupakan bandar judi togel.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 14.00 WIB di Rumah terdakwa di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, terdakwa digerebek oleh saksi Anton bersama dengan saksi Tenda di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang, selanjutnya saksi Tenda melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi, 2 (dua) lembar angka judi yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi, 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2, 4 (empat) buah pena.

Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan

keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apabila memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Tindak pidana perjudian togel atas nama terdakwa Hendriawan Bin Irwan.

a. Identitas pelaku tindak pidana

Nama Lengkap	: Hendriawan Bin Irwan;
Tempat lahir	: Bandar Jaya;
Umur/ Tanggal lahir	: 24 Tahun/ 24 Juli 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Penantian Kec. Kikim Barat Kabupaten Lahat;
Pekerjaan	: Swasta;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: SMP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana perjudian togel pada tanggal 21 Januari 2014 diperoleh kronologis kejadian tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 WIB di Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, Hendriawan Bin Irwan bertindak sebagai penjual dan menawarkan kepada masyarakat di sekitar Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 20% dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, untuk dapat mengikuti togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasang minimal 2 angka sampai 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada terdakwa, kemudian bila telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan angka dengan taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan Rp. 70.000,- untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapat Rp. 350.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp. 1000,- akan mendapatkan 2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang.

Pasangan-pasangan angka dari pemasangan dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk direkap dan diketahui berapa jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan pada hari itu, Hendriawan Bin Irwan dalam melakukan kegiatan memiliki bandar yaitu Ateng (DPO). Dalam melakukan transaksi kepada pembeli ada dua cara yaitu dengan bertemu langsung dan bisa juga memesan nomor pesanan melalui sms. Perbuatan Hendriawan Bin Irwan kemudian diketahui oleh penyidik dari Kepolisian Polsek Kikim Barat, dan

No.	Uraian	Prosentase	Keterangan
1.	Pengecer	20% penjualan	Dari Pengepul
2.	Pengepul	25% penjualan	Dari Bandar Besar
3.	Bandar Besar	75% penjualan	Dari Pengepul

akukan penangkapan pada hari itu.

Dari keterangan terdakwa Hendriawan Bin irwan diketahui ada sistem bagi hasil antara pengecer, pengepul, dan bandar besar. Pembagian tersebut antara lain:

Tabel 2
Pembagian Penghasilan Jaringan Perjudian Togel

Sumber: Data Primer, diolah 23 Januari 2014

Berdasarkan tabel 2, mulai dari pengecer, pengepul, Bandar besar, memperoleh penghasilan dari jumlah penjualan judi togel dalam bentuk presentase. Pengecer akan mendapatkan 20% dari semua jumlah penjualan judi togel dari pengepul, sedangkan pengepul mendapatkan 25% dari keseluruhan jumlah penjualan kupon togel oleh Bandar dan Bandar tersebut akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu 75% dari keseluruhan hasil penjualan judi togel yang telah disetorkan oleh pengepul.

- b. Tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan alternatif kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 atau Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2, Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pulpen warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
3. 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomor togel yang sudah keluar;
5. 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
6. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
9. 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka.

Saksi-saksi:

1. Yusri Farizal Bin Tajudi;
2. Hartawan, S.H Bin Sultani.

c. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 298/Pid.b/2013/PN.Lt, terdakwa Hendriawan Bin Irwan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Lahat, dan mewawancarai Bapak Arif Syafrianto (Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Lahat).Diperoleh keterangan pada proses pembuktian, JPU menggunakan alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah disebutkan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah dan digunakan di pengadilan adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

3. Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.

Atau, Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa mendapat izin;
4. Turut serta dalam perusahaan perjudian.

Adapun unsur-unsur perjudian yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP diuraikan. Tujuan penguraian isi pasal tersebut adalah untuk mendapatkan hasil pembuktian yang sempurna, artinya Pasal 303 ayat (1) ke-1 atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa memang tepat dan atas perbuatannya terdakwa dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut dalam pembuktiannya dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi dan alat-alat bukti yang telah ada, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Didalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua memuat unsur yang sama yaitu unsur “Barang siapa”, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang didakwa dan

dimintakan pertanggung jawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Hendriawan Bin Irwan selanjutnya setelah melalui proses persidangan terdakwa tersebut diatas yang diajukan sebagai terdakwa, selanjutnya setelah melalui proses persidangan terdakwa tersebut yang dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagaimana tuntutan JPU. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti.

2. Unsur “tanpa mendapat izin” atau “tanpa hak”

Yang dimaksud dengan izin adalah mengenai perjudian togel singapura yang dijual oleh terdakwa bertempat di sebuah rumah di Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa tidak ada hak untuk menjual nomor judi togel karena semua jenis perjudian dilarang oleh Pemerintah. Dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” atau “tanpa hak” telah terbukti.

3. Unsur dakwaan alternatif ke-1 adalah “Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sedangkan dakwaan alternatif ke-2 unturnya adalah “Turut serta dalam perusahaan permainan judi”.

Yang dimaksud dengan “judi” adalah suatu perbuatan yang bersifat untung-untungan dalam menentukan keluarnya nomor togel

tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa terbukti menjual nomor judi dengan mengikuti judi singapura dengan cara pemasang atau pembeli memprediksi nomir 0 sampai 9 berpasang minimal 2 angka sampai 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh pasangan 3 angkat misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bahwa jika angka tebakan cocok dengan angka yang dinyatakan keluar yang diberitahukan lewat HP maka pemenang akan datang kepada terdakwa dan terdakwa akan mengambil uang dari ateng selanjutnya membayarkan kepada pemenang. Dengan demikian untuk menjadi pemenang bersifat untung-untungan tergantung cocoknya angka yang dipasang oleh pembeli atau pemasang dari nomor yang akan keluar mengikuti permainan perjudian singapura.

Yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibatnya. Terdakwa Hendriawan Bin Irwan dengan menjual permainan judi togel singapura kepada masyarakat dan uang dari hasil penjualan judi tersebut dapat ditafsirkan terdakwa menghendaki perbuatan yang dilarang dan terdakwa menginsyafi akibatnya yaitu ditangkap petugas polisi selanjutnya diproses

hukum untuk dikenai sanksi pidana. Terdakwa telah mengakui bahwa beberapa bulan ini menjual nomor judi togel, memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 % dari jumlah uang setoran.

Dari pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti seluruhnya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”.

Dari uraian hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penerapan pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat, hakim bertitik tolak dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dasar hukumnya adalah Pasal 143 ayat (2) KUHP, Atas landasan surat dakwaan inilah hakim ketua yang memimpin sidang dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Jika penuntut umum dan terdakwa menyimpang dari surat dakwaan maka hakim akan meluruskannya. Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 27 Desember 2013, penulis mewawancarai Hakim yang pernah menangani kasus tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Iskandar Jaya, menyatakan bahwa dalam proses pembuktian alat bukti yang diakui di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lahat adalah alat bukti yang terdapat di ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu ada 5 (lima) alat bukti yang sah tetapi hanya 4 (empat) alat bukti yang sering ditemukan di persidangan, sehingga JPU yang akan membuktikan tindak pidana perjudian togel di persidangan harus menggunakan alat-alat bukti yang tersebut. Biasanya hakim hanya melihat alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Apabila masih dianggap kurang barulah hakim menggunakan sms sebagai alat bukti surat maupun petunjuk di dalam persidangan. Tetapi berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan JPU biasanya hanya memperlihatkan saja sms tersebut di persidangan tanpa dibuktikan melalui keterangan ahli.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Desember 2013 dengan Ketua PN Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, menyatakan bahwa hakim dalam penerapan pembuktian suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian togel, majelis hakim berpijak pada asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani oleh majelis hakim dalam

menilai cukup tidaknya alat bukti yang membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Hal ini berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Setelah pemeriksaan sidang selesai, seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya adalah penuntutan, pembelaan, replik dan duplik. Setelah proses tersebut selesai, maka tibalah saatnya majelis hakim melakukan musyawarah guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tergantung pada hasil musyawarah mufakat majelis hakim, yang berdasarkan kepada penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel juga melihat situasi kongkrit pelaku dalam melakukan tindak pidana dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitudari segi yuridis, sosiologis dan filosofis. Dari segi yuridisyaitu dari segi pembuktian, hakim melihat unsur-unsur didalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di dalam persidangan. Dari segi sosiologis yaitu dampak dari perjudian yang ada didalam masyarakat maupun dampak

perjudian terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dan dari segi filosofis yaitu dilihat dari manfaat penjatuhan pidana, apakah akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana atau akan semakin meningkatnya tindak pidana tersebut.

BAB VI

Hambatan dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel di Pengadilan Negeri Lahat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Lahat dan di Kejaksaan Negeri Lahat, dapat diketahui bahwa dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel terdapat beberapa hambatan, namun hambatan itu tidak menyebabkan pembuktian terhadap terdakwa tindak pidana perjudian togel menjadi terhambat dan menyebabkan terdakwa lepas dari jeratan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 27 Desember 2013, Menurut Ketua Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Tjondro Wiwoho, ada beberapa hambatan dalam tindak pidana perjudian togel, yaitu:

1. Sulitnya mendapatkan alat bukti

Saat ini untuk dapat mengungkap tuntas perjudian togel terutama yang menggunakan sms memang sebuah tantangan yang cukup sulit. Selain menggunakan kupon sebagai tanda bukti transaksi sekarang penjual togel juga menggunakan handphone untuk bertransaksi. SMS pesanan nomor togel dari pelanggan bisa dengan mudah dihapus.

2. Sulitnya mengungkap bandar besar

Selain buktinya sulit didapatkan karena gampang dihapus biasanya pelaku tindak pidana perjudian togel juga tidak mengakui siapa bandarnya. Kebanyakan terdakwa dari kasus tindak pidana perjudian togel yang ada di Pengadilan Negeri Lahat hanya pengecernya saja. Sampai saat ini belum ada bandar besar yang ditangkap. Terdakwa di dalam persidangan maupun ditingkat penyidikan tidak mau mengungkapkan siapa bandarnya. Kebanyakan dari pengecer bahkan berdalih tidak mengetahui siapa bandar besarnya atau tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi dengan handphone saja. Biasanya mereka menyetorkan uang hasil penjualan hanya ke pengepul dan masih ada bandar besar lagi diatasnya.

3. Sulitnya mendapatkan keterangan ahli

Untuk menjadikan SMS sebagai alat bukti dibutuhkan keterangan dari ahli. Kebanyakan dari penyidik ada yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan kecanggihan alat yang digunakan pelaku. Sehingga untuk menghadirkan keterangan ahli dipersidangan masih cukup sulit.

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian tanggal 20 Januari 2014, Menurut hakim yang pernah mengadili kasus tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat yaitu Bapak Iskandar Jaya, menyatakan bahwa hambatan dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel yaitu terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan berbelit-belit atau tidak konsekuen antara keterangan yang pertama dengan keterangan yang berikutnya. Ditinjau dari sistem pembuktian yang terdapat pada KUHAP, khususnya mengenai keterangan terdakwa, didalam Pasal 189 ayat (4) menyatakan bahwa:

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pada hakikatnya ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut merupakan penegasan prinsip pembuktian yang terdapat didalam Pasal 183 KUHAP, yaitu untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak.

Selain itu Bapak Arif Syafrianto, Kasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Lahat, pada tanggal 22 Januari 2014, menjelaskan bahwa hambatan yang sering dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat yaitu dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim hanya menjatuhkan hukuman setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan tidak timbulnya efek jera dari pelaku tindak pidana perjudian togel. Karena berdasarkan jumlah kasus yang ditangan oleh Kejaksaan Negeri Lahat berdasarkan data yang diperoleh tindak pidana perjudian togel ini meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tahun	Jumlah
-------	--------

Tabel 3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Togel yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Lahat

2010	18
2011	24
2012	21
2013	26

Sumber: Data Primer, diolah 24 Januari 2013

Lebih lanjut Bapak Arif Syafrianto, Menyatakan bahwa hambatan didalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat yaitu saksi yang tidak hadir di persidangan, sehingga yang dibacakan adalah keterangan saksi yang diberikan dimuka penyidik dengan telah mengucapkan sumpah. Tidak hadirnya saksi tersebut menghambat proses pembuktian di persidangan karena berdasarkan asas *unus testis nullus testis* maka hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal 2 (dua) orang dengan keterangan yang tidak saling kontradiktif sehingga satu saksi saja yang hadir dipersidangan tidak cukup untuk dijadikan alat bukti. Biasanya yang menjadi saksi didalam kasus tindak pidana perjudian togel adalah penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat terdapat 4 (empat) alat bukti yang sering digunakan, yaitu:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Surat;
 3. Petunjuk;
 4. Keterangan Terdakwa.

Selain alat bukti, barang bukti yang ditemukan yaitu: Buku kupon yang bertuliskan angka-angka pesanan nomor togel, buku prediksi mimpi, buku rekapan nomor yang sudah keluar, handphone, pena, dan uang.

5. Kedudukan alat bukti SMS (Short Message Service) dalam tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai alat bukti surat dan petunjuk.
6. Dalam pembuktian majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat bertitik tolak dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik menyangkut alat bukti maupun barang bukti yang diajukan oleh JPU. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Barang buktinya adalah buku kupon yang bertuliskan angka-angka pesanan nomor togel, buku

prediksi mimpi, buku rekapan nomor yang sudah keluar, handphone, pena, dan uang. Selanjutnya dari pembuktian tersebut hakim bermusyawarah untuk merumuskan putusan yang akan dijatuhkan dengan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP.

7. Dalam pembuktian tindak pidana perjudian togel di Pengadilan Negeri Lahat, terdapat beberapa hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan alat bukti, sulitnya mengungkap bandar besar, sulitnya mendapatkan keterangan ahli, dan terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan berbelit-belit atau tidak konsekuen antara keterangan yang pertama dengan yang berikutnya.

8. Saran

1. Seharusnya KUHAP sebagai acuan dalam beracara pidana dilakukan perevisian khususnya yang mengatur mengenai pembuktian tentang alat bukti. Perevisian tersebut harus mengakomodir perkembangan zaman saat ini dimana kegiatan yang bersifat elektronik berbasis kecanggihan teknologi sudah tidak terbendung lagi.
2. Dalam persidangan hendaknya hakim bisa bersifat lebih proaktif jika ada pengajuan alat bukti dalam persidangan yang bersifat elektronik seperti halnya SMS. Hakim harus benar-benar bisa memberikan penafsiran yang bersifat ekstensif dalam menyikapi permasalahan alat bukti SMS sehingga pengajuan alat bukti berupa SMS dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

3. Untuk mencegah perjudian toto gelap (togel) tidak terus berkembang menjadi trend kejahatan, perlu adanya komitmen bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M., 2013, *Bahan Ajar Hukum Pembuktian*, FH Unib, Bengkulu.
- _____, 2012, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, FH Unib, Bengkulu.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Pamulang.
- Anwar, Yesmil, Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hararap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.

Sasangka, Hari, Lily Rosita, 1996, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung.

Yudowidagdo, Hendastanto, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SUMBER ELEKTRONIK

<http://aboeshafiyah.wordpress.com/2013/01/05/judi-gelap-togel/html>

<http://armingsh.blogspot.com/2011/01/judi-togel-semakin-meraja-lelah.html>

<http://angkajp.blogspot.ca/2011/12/Jenis-permainan-togel.html>

<http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml>

<http://mbodturkmwnbash.blogspot.ca/2011/11/fenomena-togel-di-indonesia.html>

<http://m.tribunnews.com/regional/2012/02/17/polres-lahat-bongkar-judi-togel-online>

[http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2010/11/20/judi_via_internet_dan_h
p_marak_di_pagaralam.tv](http://nusantara.tvonenews.tv/berita/view/45779/2010/11/20/judi_via_internet_dan_h
p_marak_di_pagaralam.tv)

<http://togel.wmx.mobi/Pengertian.html>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 374456 - Fax (0711) 350077 Kode Pos 30137
E-mail: litbangda_sumse1@yahoo.com Website: baliitbangnovda.sumse1prov.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET

Nomor : 070/515 /Baliitbangnovda.Sekr/2013

Surat

: Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nomor: 2596 /UN.30.4/PP/2013 tanggal: 19 Desember 2013 hal: Izin
Penelitian

Surat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
59. Tambahan Lembaran Negara RI 4844).
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2010 tentang
Kegiatan Penelitian/Survey di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Surat

: Proposal yang bersangkutan

DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama

: Fenny Melisa

Alamat

: Desa Suka Merindu Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat

Pekerjaan

: Mahasiswi

Penghasilan

: Indonesia

Isi Kegiatan

: Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gela) di Pengadilan Negeri Lahat

Isi Penelitian

: Kabupaten Lahat

Isi Penelitian

: Hukum Pidana

Isi Penelitian

: 3 (tiga) bulan

Isi Penelitian

: -

Isi Penelitian

: Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum

Isi Penelitian

: Penyusunan Skripsi

melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survey/Riset yang dimaksud.

Harus menaati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.

Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survey/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survey/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survey/Riset kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Surat Pemberitahuan/Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeuarkan di Palembang
pada tanggal 23 Desember 2013

a.n. KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS,



HERRI YUHERI, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19640301 198610 1 002

Disusun Yth.:

Gubernur Sumatera Selatan

Kabang Kesbang dan Politik Prov. Sumatera Selatan

Bupati Lahat

Kabang Kesbang dan Politik Kab. Lahat

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Selatan

Kepala Lembaga Pemasaran Kelas IIA Kab. Lahat

Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Lahat

Kepala Pengadilan Negeri Kab. Lahat

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Mahasiswa Ybs

Temp



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jl. Jenderal Sudirman KM.3,5 Telp. 355386 – 358433 Fax. 378384
e-mail : wai_kemenkumham@yahoo.co.id
PALEMBANG

19 Desember 2013

: W.6-DL.02.01 - 0334.
:
:
:
: Mencari Data

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu
Bengkulu

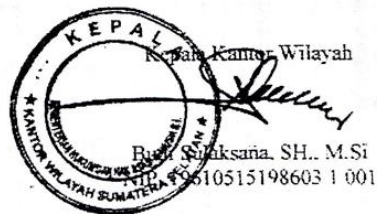
Sehubungan surat Saudara Nomor : 2596/UN.30.4/PP/2013 tanggal 19 Desember 2013 permohonan mencari data, kami beritahukan bahwa pada prinsipnya memberi izin kepada :

Nama : Fenny Melisa
NIM : B1A010101
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Perjudian TOGEL (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat

mencari data / mengumpulkan data di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat, dalam rangka tugas akhir atau penyusunan Skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat;
2. Dalam pelaksanaannya agar berhubungan langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat;
3. Hasil akhir penelitian sebanyak 1 (satu) exp supaya disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, sebagai bahan perpustakaan / dokumentasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat di Lahat



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat ☎ (0731) 321 702.

REKOMENDASI

NOMOR: 070/02 /Kesbangpol/2014

TENTANG
IZIN PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

1. Dasar : Surat Balitbangnovda Propinsi Sumatera Selatan Perihal Izin Penelitian/Surve/Riset Nomor: 070/515/Balitbangnovda.Sekrt/2013, tanggal 23 Desember 2013.
- Nama : Fenny Melisa
NPM : B1A010101
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat.
Lokasi Penelitian : di Kabupaten Lahat Yaitu:
a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prop. Sum. Selatan;
b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat;
c. Kejaksaan Negeri Lahat;
d. Pengadilan Negeri Lahat.
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Penanggung Jawab : Dr. Candra Irawan, SH, M.Hum.
Maksud/ Tujuan : Penyusunan Skripsi.
2. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan yang bersangkutan mengadakan penelitian di Kabupaten Lahat, sepanjang yang bersangkutan dapat melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- Melapor dan mendapat izin dari Pejabat yang berwenang di tempat penelitian.
 - Wajib mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjaga ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lahat.
 - Hasil penelitian 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati Lahat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.
 - Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada Bupati Lahat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat.
 - Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 20 Januari 2014

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lahat
Kapid Politik,



Tembusan :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Selatan;
- Yth. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kab. Lahat;
- Yth. Kejaksaan Negeri Kab. Lahat;
- Yth. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Lahat;
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Yang Bersangkutan;
- Arsip.



PENGADILAN NEGERI LAHAT
Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414

Telp. (0731) 321714

LAHAT

SURAT IZIN MEMPEROLEH DATA

Nomor: W6-U3/058/KP.09.09/11/2014/PN.LT

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor :
UN.30.4/PP/2013 Tertanggal : 19 Desember 2013 perihal : Mohon Izin dan Bantuan
Penelitian. Dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu :

Nama : FENNY MELISA
NPM : B1A010101
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TOGEL (TOTO GELAP) DI PENGADILAN NEGERI
LAHAT"

Penanggung jawab : DR. Candra Irawan, S.H., M. Hum

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas
akhir/skripsi yang dimaksud, dengan ketentuan selama dalam batas kewenangan
Pengadilan Negeri Lahat secara yuridis normatif.

Demikianlah surat Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana
tujuannya.

LAHAT, 20 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

RIONDRO WIWOHO, SH., MH.
NIP. 19620410 199212 1 001





PENGADILAN NEGERI LAHAT
Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414

Telp. (0731) 321714

LAHAT

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DAN PENGAMBILAN DATA**

Nomor: W6-U3/059/KP.09.09/1/2014/PN.LT

Dengan ini menerangkan bahwa benar Mahasiswi yang tersebut dibawah ini:

Nama : FENNY MELISA
NPM : B1A010101
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
TOGEL (TOTO GELAP) DI PENGADILAN NEGERI
LAHAT"

Penanggung jawab : DR. Candra Irawan, S.H., M. Hum

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data-data yang berkaitan dengan
penyusunan tugas akhir/skripsi yang dimaksud berdasarkan Surat Izin Memperoleh Data
Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : Nomor: W6-U3/058/KP.09.09/1/2014/PN.LT
tanggal : 20 Januari 2014

Demikianlah surat Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana
diperlukan.

LAHAT, 22 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT,

TJONDRO WIWOHO, SH., MH.
NIP. 19620410 199212 1 001

KEJAKSAAN NEGERI LAHAT

Nomor : B-105 /N.6.15/01/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin dan Bantuan
Penelitian

Lahat, 22 Januari 2014

KEPADA YTH,

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

DI-
BENGKULU

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara No : 2596/UN.30.4/PP/2013 Perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu :

Nama : FENNY MELISA

NIM : B1A010101

Telah melakukan kegiatan penelitian di Kejaksaan Negeri Lahat sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. ARSIP:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA LAHAT
Jalan R.E. Marta Dinata Telp. 0731-322071
LAHAT

Lahat, 22 Januari 2014

Nomor : W6.PAS.5-KP.02.01- 040
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Melakukan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
di-
B E N G K U L U

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2596/UN.30.4/PP/2013 perihal tersebut pada pokok surat ,bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu :

Nama : **FENNY MELISA**
NIM : B1A010101

Telah melakukan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lahat sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Perjudian-Togel (Toto Gelap) di Pengadilan Negeri Lahat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.


L. HARBIARTO, Bc.IP,SH,MH.
NIP.196302041986031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kem.Hukum dan HAM Sumsel
Di – Palembang
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat di – Lahat
3. Arsip.

PUTUSAN

Nomor : 192 / Pid.B / 2013 / PN.Lt

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEDI SUKIRMAN BIN YANAN
Tempat Lahir	: Desa Gunung Kembang (Lahat)
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 10 April 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Security PT. Chandra TXX
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Mei 2013 No : Sp.Han / 87 / V / 2013 / Reskrim ;
Sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 No : 14/Rt.2/Ep.1/05/2013
Sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2013 No : PRINT-15/N.6.15/Ep.2/06/2013 ;
Sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Tanggal 27 Juni 2013 No : 194/Pen.Pid/2013/PN.LT
Sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM - 15 / Lt / Ep.2 / 06 / 2013 tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili : dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula dari saksi Anton bersama dengan saksi Tenda (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya , kemudian saksi Anton bersama dengan saksi Tenda langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang , selanjutnya , saksi Anton bersama dengan saksi Tenda melakukan pengeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;

Adapun terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah terdakwa yang buka setiap hari Sabtu , Minggu , Senin , Rabu dan Kamis yang uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi tambahan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;

Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili : dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula dari saksi Anton bersama dengan saksi Tenda (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya , kemudian saksi Anton bersama dengan saksi Tenda langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang , selanjutnya , saksi Anton bersama dengan saksi Tenda melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjut ;

Adapun terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah terdakwa yang buka setiap hari Sabtu , Minggu , Senin , Rabu dan Kamis yang uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi tambahan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;

Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili : dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula dari saksi Anton bersama dengan saksi Tenda (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya , kemudian saksi Anton bersama dengan saksi Tenda langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang , selanjutnya , saksi Anton bersama dengan saksi Tenda melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjut ;

Adapun terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah terdakwa yang buka setiap hari Sabtu , Minggu , Senin , Rabu dan Kamis yang uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi tambahan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;

Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Pengadilan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi), baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum mau pun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lahat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah dipanggil secara patut namun para saksi tidak hadir, dan atas persetujuan terdakwa untuk dibacakan kepada Hakim;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi ANTON BIN M. RASYID oleh karena saksi tersebut tidak dapat hadir, yang keterangan saksi-saksi mana sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa telah menjual judi jenis Togel;
- Bahwa saksi bersama saksi Tenda mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tenda langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tenda melakukan pengegedahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi, 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi, 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas pengakuannya terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah terdakwa yang buka setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib;
- Bahwa atas pengakuannya uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan Security PT. Candra TXX sedangkan jual judi togel merupakan sampingan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang terdakwa



keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pengakuannya terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang ;

Berdasarkan keterangan saksiyang telah dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan keterangan saksi TENDA ADHI GUNAWAN , SH BIN JAMIL ALWI oleh karena saksi tersebut tidak dapat hadir , yang keterangan saksi-saksi mana sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat terdakwa telah menjual judi jenis Togel ;
- Bahwa saksi bersama saksi Anton mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anton langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anton melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk: Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa atas pengakuannya terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah terdakwa yang buka setiap hari Sabtu , Minggu , Senin , Rabu dan Kamis dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib ;
- Bahwa atas pengakuannya uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan Security PT. Candra TXX sedangkan jual judi togel merupakan sampingan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut



keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas pengakuannya terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dipersidangan Terdakwa, pada pokoknya telah membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat , terdakwa telah menjual judi jenis Togel ;
- Bahwa Saksi Tenda bersama saksi Anton mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya ;
- Bahwa Saksi Tenda bersama dengan saksi Anton langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu saya sedang menunggu pembeli datang ;
- Bahwa Saksi Tenda bersama dengan saksi Anton melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah saya yang buka setiap hari Sabtu , Minggu , Senin , Rabu dan Kamis dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib dengan cara pembeli datang untuk memesan selain itu juga ada melalui telepon dan SMS kepada terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan Security PT. Candra TXX sedangkan jual judi togel merupakan sampingan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang



keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari perjudian dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 , 4 (empat) buah pena dan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) benar barang yang telah diambil di rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diteliti dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi ;
- 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel ;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi ;
- 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 ;
- 4 (empat) buah pena ;
- Uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar , pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat , terdakwa telah menjual judi jenis Togel ;
- Bahwa benar , Saksi Tenda bersama saksi Anton mendapat informasi dari masyarakat tentang terdakwa yang kerap kali melakukan perjudian jenis togel di rumahnya ;
- Bahwa benar , Saksi Tenda bersama dengan saksi Anton langsung melakukan penyelidikan serta penggerebekan di Rumah terdakwa dan saat itu saya sedang menunggu pembeli datang ;
- Bahwa benar , Saksi Tenda bersama dengan saksi Anton melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan



angka judi yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi, 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa benar, terdakwa menjual atau menawarkan judi togel kepada para pembeli sudah selama 2 (dua) bulan di rumah saya yang buka setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14.30 Wib dengan cara pembeli datang untuk memesan selain itu juga ada melalui telepon dan SMS kepada terdakwa ;
- Bahwa benar, uang hasil penjualan judi togel tersebut disetorkan kepada sdr. Bayu (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa merupakan Security PT. Candra TXX sedangkan jual judi togel merupakan sampingan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-harinya ;
- Bahwa benar, cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui dan menyadari perjudian dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar, Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi, 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi, 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2, 4 (empat) buah pena dan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) benar barang yang telah diambil di rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis hakim akan membuktikan Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjukan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang . Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yaitu terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan juga keterangan dari para saksi , maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa sudah menjual judi togel ke masyarakat selama sekira 2 (dua) bulan dan merupakan pekerjaan sampingan terdakwa selain Security PT. Candra TXX dimana uang hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa bukan merupakan bandar judi togel ;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian , atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan bahwa oleh karena salah satu unsur dari Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka kami akan membuktikan Dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjukan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang . Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yaitu terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan juga keterangan dari para saksi , maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak perduli Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa sudah menjual judi togel ke masyarakat selama sekira 2 (dua) bulan dan merupakan pekerjaan sampingan terdakwa selain Security PT. Candra TXX dimana uang hasil penjualan judi togel tersebut yang dipergunakan untuk menambah penghasilan kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa bukan merupakan bandar judi togel ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira Jam 14.00 WIB di Rumah terdakwa Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat , terdakwa digerebek oleh saksi Anton bersama dengan saksi Tenda di rumah terdakwa dan saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli datang , selanjutnya , saksi Anton bersama dengan saksi Tenda melakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa dan ditemukan uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi , 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar , 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel , 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi , 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 dan 4 (empat) buah pena , selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apa bila nomor yang dipasang tersebut keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian apa bila memasang 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ,



dengan tidak peduli Apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI " ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa , ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa , lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman , kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan surat-surat bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi ;
 - 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel ;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi ;
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 ;
 - 4 (empat) buah pena ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah , kepadanya harus dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan dalam keluarga;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa : DEDI SUKIRMAN BIN YANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI SUKIRMAN BIN YANAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka shio judi ;
 - 2 (dua) lembar rekapan angka judi yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan angka judi togel ;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka judi ;
 - 17 (tujuh belas) lembar kertas kopelan warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam Silver tipe C2 ;
 - 4 (empat) buah pena ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah ± Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;



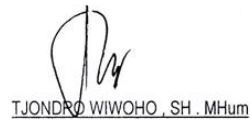
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari : S E L A S A , tanggal 16 Juli 2013 oleh TJONDRO WIWOHO , SH . MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GUNTUR NURJADI , SH dan CHRISTO E. N. SITORUS , SH . MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : S E L A S A , tanggal 16 Juli 2013 oleh Majelis tersebut , dibantu oleh EDILHI MATSERI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat , dan dihadiri oleh HERY FADLULLAH , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,


1. GUNTUR NURJADI, SH

Hakim Ketua Majelis,


TJONDRO WIWOHO, SH . MHum

2. CHRISTO E. N. SITORUS, SH . MHum

Panitera Penganti,


EDILHI MATSERI



PUTUSAN

No: 298 / Pid. B / 2013 / PN.LT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lahat dengan susunan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIAWAN Bin IRWAN**
 Tempat Lahir : Bandar Jaya
 Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 24 Juli 1989
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat
 Kabupaten Lahat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 - 08 - 2013

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan:

- Penyidik : tanggal 23 - 8 - 2013 No. Pol. Sp.Han / 07 / VIII / 2013 / Reskrim,
 terhitung sejak tanggal 23 - 08 - 2013 s/d tanggal 11 - 09 - 2013.
 Diperpanjang oleh Penuntut Umum : tanggal 10-09-2013 No. 25 Rt.2/Ep.1/09/2013
 terhitung sejak tanggal 12 - 09 - 2013, s/d tanggal 21 - 10 - 2013.
- Penuntut Umum : tanggal 21-09-2013 No.: Print - 26. / N.15 / Ep.2/10 / 2013,
 terhitung sejak tanggal 21-10-2013 s/d tanggal 09-11-2013.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat : tanggal , No 305 / Pen.pid / 2013. / PN.LT,
 terhitung sejak tanggal 30 - 10 - 2013 s/d tanggal 28 - 11 - 2013 .
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat: tanggal 18 - 11 - 2013 , Nomor:
 305/Pid. / 2013 / PN.LT , terhitung sejak tanggal 29 - 11 - 2013 s/d 27 - 1 - 2014 .

Terdakwa menyatakan dalam pemeriksaan perkara ini tidak akan menggunakan Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat – surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
 Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIAWAN Bin IRWAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIAWAN Bin IRWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari lama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribuan rupiah);
 - 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 Dirampas untuk negara
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan akhirnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan(Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan(Pledoi) lisanTerdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula Terdakwa dengan replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Oktober 2013 Nomor Reg Perkara : 298 / Pid.B / 2013 didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN:**KESATU :**

Bahwa ia **HENDRIAWAN Bin IRWAN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 20 persen dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada Terdakwa, kemudian bilamana telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp 1000,- akan mendapat Rp 70.000,- untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp 1000,- akan mendapat Rp 350.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp 1000,- akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasang dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk direkap dan diketahui berapa jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan pada hari itu, Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) selanjutnya perbuatan Terdakwa Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib diketahui oleh Saksi Yusri Farizal Bin A. Tadjuddin, Saksi Hartawan, SH Bin Sultani, dan Saksi Riyadi Bin Sardi yang ketiganya merupakan Petugas kepolisian Polsek Kikim Barat yang oleh karena adanya laporan-laporan masyarakat oleh karena aktifitas dari Terdakwa kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;

Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk disita dari Terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukann Terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 303 AYAT (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia **HENDRIAWAN Bin IRWAN**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah bertindak sebagai penjual dan menawarkan pada masyarakat luas sekitar Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat dengan memperoleh upah sebesar 20 persen dari jumlah uang setoran pemasang-pemasang, untuk dapat mengikuti permainan judi togel singapura dilakukan dengan cara memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian disetor kepada Terdakwa, kemudian bilamana telah dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya akan menerima jumlah uang yang berlipat ganda, contoh pasangan 2 angka dengan taruhan Rp 1000,- akan mendapat Rp 70.000,- untuk pasangan 3 angka dengan uang taruhan Rp 1000,- akan mendapat Rp 350.000,- dan untuk pasangan 4 angka dengan uang taruhan Rp 1000,- akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- demikian seterusnya makin besar uang yang taruhan yang dipasang semakin besar uang yang diterima bila dinyatakan sebagai pemenang, pasangan-pasangan angka dari pemasang dan jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan untuk direkap dan diketahui berapa jumlah uang pasangan kemudian dikumpulkan pada hari itu, Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabo, kamis, sabtu dan minggu, Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) selanjutnya perbuatan Terdakwa Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib diketahui oleh Saksi Yusri Farizal Bin A. Tadjuddin, Saksi Hartawan, SH Bin Sultan dan Saksi Riyadi Bin Sardi yang ketiganya merupakan Petugas kepolisian Polsek Kikim Barat



yang telah karena adanya laporan-laporan masyarakat oleh karena aktifitas dari Terdakwa kemudian melakukan pengembangan kemudian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
- 1 Satu buku tulis merk Abadi;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;

Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk disita dari Terdakwa karena diduga berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukann Terdakwa bersama dengan barang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa, Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi, yaitu:

1. YUSRI FARIZAL Bin TAJUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Hartawan, SH. Bin Sultani, dan Saksi Riyadi Bin Sardi yang ketiganya merupakan Petugas kepolisian Polsek Kikim Barat yang oleh karena adanya laporan-laporan masyarakat oleh karena aktifitas dari Terdakwa kemudian melakukan pengembangan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Petugas Polisi menangkap Terdakwa karena sedang melayani pemasangan angka judi togel singapura dengan merekap angka-angka para pemasang yang direkap;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan untuk permainan judi togel singapura pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu berupa:

- (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;



- 1(satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
 - 1 Satu) buku tulis merk Abadi;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pembeli melarikan diri, sehingga yang ditangkap hanya Terdakwa selaku penjual;
- Bahwa benar pada saat ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya menjual nomer judi dengan mengikuti permainan judi Singapura;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabo, kamis, sabtu dan minggu;
- Terdakwa sebagai penjual angka judi togel pada saat ditangkap mengaku memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan Terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 persen dari jumlah uang setoran para pemasang;
2. SAKSI HARTAWAN,SH. BIN SULTANI. dibawah sumpah menerangkan pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi yusri farizal bin Tajudi, dan Saksi Riyadi Bin Sardi yang ketiganya merupakan Petugas kepolisian Polsek Kikim Barat yang oleh karena adanya laporan-laporan masyarakat oleh karena aktifitas dari Terdakwa kemudian melakukan pengembangan kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Petugas Polisi menangkap Terdakwa karena sedang melayani pemasang angka judi togel singapura dengan merekap angka-angka para pemasang yang direkap;
- Bahwa benar telah dilakukakan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan untuk permainan judi togal singapura pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu berupa:
- (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
 - 1(satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
 - 1 Satu) buku tulis merk Abadi;Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pembeli melarikan diri, sehingga yang ditangkap hanya Terdakwa selaku penjual;
- Bahwa benar pada saat ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ianya menjual nomer judi dengan mengikuti permainan judi Singapura;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabo, kamis, sabtu dan minggu;
- Terdakwa sebagai penjual angka judi togel pada saat ditangkap mengaku memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan Terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 persen dari jumlah uang setoran para pemasang;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi – saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa, telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Petugas Polisi menangkap Terdakwa karena sedang melayani pemasang angka judi togel singapura dengan merekap angka-angka para pemasang;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan untuk permainan judi togel singapura pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu berupa:
 - 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) pulpen warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomer judi dengan mengikuti permainan judi Singapura dengan cara pemasang atau pembeli memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp



1.000,- (seribu rupiah) bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian dicatat dengan direkap karbon oleh Terdakwa diatas kertas kecil kupon togel, lalu diberikan kepada Pembeli, sedang Terdakwa mencatat semua hasil pasangan para pembeli dalam sebuah buku tulis dimana tercatat seluruh angka dari para pemasang dan jumlah uang dari pemasang angka judi togel lalu pada hari itu juga setelah terkumpul semua nomor yang dicatat dibuku tulis dan seluruh uang para pemasang disetor kepada Ateng (DPO); bahwa jika angka tebakan cocok dengan angka yang dinyatakan keluar yang diberitahukan lewat HP maka Pemenang yang memasang akan datang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang dari Ateng selanjutnya membayarkan kepada Pemenang.

- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan Terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 persen dari jumlah uang setoran para pemasang;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa bulan menjual judi togel;

Menimbang bahwa, telah diajukan dipersidangan sebagai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu :

- 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;

Barang bukti tersebut setelah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, diakui benar kenal dengan barang bukti tersebut.:

Menimbang bahwa, menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dikaji dan nilai kebenarannya dengan menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum yang terbukti yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 pukul 10.00 Wib. bertempat di rumah Terdakwa Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat Pelugas Polisi menangkap Terdakwa karena sedang melayani pemasang angka judi togel singapura dengan merekap angka-angka para pemasang yang direkap;



2. Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang dipergunakan untuk permainan judi togel singapura pada saat Terdakwa ditangkap tersebut yaitu berupa:

- 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
- 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;

3. Bahwa benar Terdakwa menjual nomer judi dengan mengikuti permainan judi Singapura dengan cara pemasang atau pembeli memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana sudah ada tebakan angka yang diprediksi kemudian dicatat dengan direkap karbon oleh Terdakwa diatas kertas kecil kupon togel, lalu diberikan kepada Pembeli, sedang Terdakwa mencatat semua hasil pasangan para pembeli dalam sebuah buku tulis dimana tercatat seluruh angka dari para pemasang dan jumlah uang dari pemasang angka judi togel lalu pada hari itu juga setelah terkumpul semua nomor dan uang disetor kepada Ateng (DPO); bahwa jika angka tebakan cocok dengan angka yang dinyatakan keluar yang diberitahukan lewat HP maka Pemenang akan datang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang dari Ateng selanjutnya membayarkan kepada Pemenang.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam 1 (satu) minggu menjual 5 (lima) kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan Terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 persen dari jumlah uang setoran para pemasang;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;



atau

Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa mendapat ijin;
4. Turut serta dalam perusahaan permainan judi.

Menimbang bahwa dakwaan manakah yang akan terbukti maka akan dibuktikan seperti pertimbangan yang akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif ke-satu dan Dakwaan Alternatif kedua memuat unsur yang sama yaitu unsur "Barang siapa", bahwa yang dimaksud Barang siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dimintakan pertanggung jawaban Pidana karena telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang bahwa yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRIAWAN Bin IRWAN** selanjutnya setelah melalui proses persidangan Terdakwa tersebut diatas yang diajukan sebagai Terdakwa, selanjutnya setelah melalui proses persidangan Terdakwa tersebut yang dimintakan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penguat Umum;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti;

Menimbang bahwa, demikian pula unsur ke 2 dari dakwaan alternatif tersebut memuat unsur-unsur yang sama yaitu "tanpa mendapat ijin" atau "tanpa hak":

Bahwa yang dimaksud dengan ijin adalah mengenai perjudian togel singapura yang dijual oleh Terdakwa bertempat di sebuah rumah di Desa Penantian Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa tidak ada hak untuk menjual nomor judi togel karena semua jenis perjudian dilarang oleh Pemerintah;

Dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin" "tanpa hak" telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur ke 3 dalam Dakwaan Alternatif ke 1 adalah "Dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sedangkan dakwaan alternatif ke 2 unsurnya adalah "Turut serta dalam perusahaan permainan Judi"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "judi" adalah suatu perbuatan yang bersifat untung-untungan dalam menentukan keluarnya nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum yang terbukti bahwa Terdakwa menjual nomor judi dengan mengikuti permainan judi Singapura dengan cara pemasangan atau pembelian



memprediksi nomor 0 sampai 9 berpasangan minimal 2 angka sampai dengan 4 angka, contoh pasangan 2 angka misalnya 22, contoh untuk pasangan 3 angka misalnya 222, sedangkan untuk pasangan 4 angka misalnya 2222 dan jumlah minimal yang harus dibayar untuk angka pasangan tersebut adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) bahwa jika angka tebakan cocok dengan angka yang dinyatakan keluar yang diberitahukan lewat HP maka Pemenang akan datang kepada Terdakwa dan Terdakwa akan mengambil uang dari Ateng selanjutnya membayarkan kepada Pemenang. Dengan demikian untuk menjadi pemenang bersifat untung-untungan tergantung cocoknya angka yang dipasang oleh Pembeli atau pemasang dari nomor yang keluar mengikuti permainan judi singapura;

Menimbang bahwa, "Sengaja" yang dimaksud adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi perbuatannya tersebut beserta akibatnya; Bahwa Terdakwa dengan menjual permainan judi togel singapura kepada masyarakat dan uang hasil penjualan judi tersebut disetor kepada Ateng (DPO) dengan mendapatkan upah persen dari hasil penjualan judi tersebut dapat ditafsirkan Terdakwa menghendaki perbuatan yang dilarang dan Terdakwa menginsyafi akibatnya yaitu ditangkap petugas polisi selanjutnya diproses hukum untuk dikenai sanksi pidana;

Menimbang bahwa, Terdakwa mengakui telah beberapa bulan menjual nomor judi togel memiliki bandar yaitu Ateng (DPO) dan Terdakwa menerima dari Ateng (DPO) upah 20 persen dari jumlah uang setoran para pemasang;

Menimbang bahwa, pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa semua unsur - unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ke-dua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti seluruhnya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** "

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan selayaknya dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa, Majelis tidak melihat adanya alasan yang dapat dipergunakan untuk menangguhkan penahanan oleh karenanya Terdakwa diperintahkan agar tetap berada didalam tahanan ;



Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan akan diputuskan seperti dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan perjudian.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih dimungkinkan untuk memperbaiki perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan.

Mengingat Pasal : 303 ayat (1) ke1 KUHP serta Undang – Undang RI. No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal lain dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIAWAN Bin IRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buku kecil kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) pulpen warna hitam;



- 1 (satu) lembar kertas karbon kecil warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan nomer togel yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buku tulis merk Abadi;
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berisikan 1 (satu) lembar kupon judi togel bertuliskan angka-angka;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 4 Desember 2013 oleh kami TJONDRO WIWOHO, SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim, ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan Putusan tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DENI SYAFRIL, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh RUDI VERNANDO,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan dengan hadirnya Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH

TJONDRO WIWOHO, SH.MH.

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

DENI SYAFRIL, SH



Photo Copy
Sesuai Dengan Aslinya
Lahat, 20 Januari 2014
Panitera / Sekretaris

ISKANDAR JAYA, SH.MM
NIP. 196510111992031005

BIODATA PENULIS

Nama : Fenny Melisa
Tempat, tanggal lahir : Pagaram, 27 Mei 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum kawin
Golongan darah : AB
Perguruan Tinggi : Universitas Bengkulu
Agama : Islam
Phone : +6285758957566
Alamat : Jl. Wr. Supratman Bengkulu

Riwayat Pendidikan Formal:

No.	Nama Sekolah	Lulus
1	TK. Dharma Wanita Kota Pagaram	1998
2	SD Negeri 07 Kota Pagaram	2004
3	SMP Negeri 1 Kota Pagaram	2007
4	SMA Negeri 1 Kota Pagaram	2010
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	2014

Pengalaman Organisasi : 1. Kader Muda Ormawa Paralegal Tahun 2011
2. Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2011-2012